



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jl. Gajah Mada No. 2 ☎ (0283) 491270 Slawi
Kode Pos

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TEGAL

Nomor : 425.1/04339 /2013

TENTANG

IJIN OPERASIONAL
TAMAN KANAK-KANAK TUNAS RIMBA I BALAPULANG
KECAMATAN BALAPULANG KABUPATEN TEGAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TEGAL

Membaca : Surat dari UPTD DIKPORA Kecamatan Balapulang Nomor :
421.1/202/2013 Tanggal 20 Agustus 2013 Perihal Perpanjangan
Ijin Operasional TK Tunas Rimba I Balapulang Tahun 2013.

Menimbang : 1. Bahwa pendidikan Taman Kanak-Kanak merupakan
peletakan dasar yang penting bagi pembentukan
kepribadian anak sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945;
2. Bahwa perlu adanya peningkatan bakti masyarakat
dan Organisasi/Yayasan/Perkumpulan/Badan/Instansi
Pemerintah yang menyelenggarakan dan mengelola serta
bertanggungjawab pada penyelenggaraan Taman Kanak-
Kanak;
3. Bahwa Ketua Yayasan Tunas Rimba Perhutani Cabang
KPH Balapulang Kabupaten Tegal sebagai penyelenggara
Taman Kanak-Kanak Tunas Rimba I Balapulang yang
didirikan ini telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
4. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut butir 1, 2, dan 3 di
atas dan untuk tertib administrasi serta kelancaran
pelaksanaannya, maka dipandang perlu ditetapkan Surat
Keputusan tentang Ijin Operasional Taman Kanak-Kanak
Tunas Rimba I Balapulang Kecamatan Balapulang
Kabupaten Tegal;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990 tentang
Pendidikan Prasekolah;
2. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2002 tentang
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah
Provinsi sebagai Daerah Otonom;
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor
060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

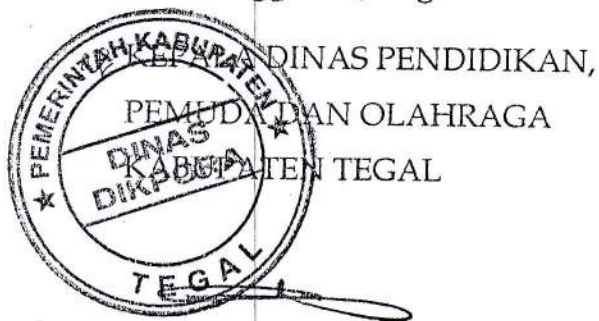
MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK TUNAS RIMBA
I KECAMATAN BALAPULANG KABUPATEN TEGAL
- KEDUA : Mengesahkan Ijin Operasional Taman Kanak-Kanak Tunas
Rimba I Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal sebagai
penyelenggara pendidikan Tingkat Taman Kanak-Kanak,
sebagaimana daftar terlampir.
- KETIGA : Masa berlakunya Ijin Operasional ini adalah 1 (satu) tahun dan
dapat diperpanjang atau apabila telah memenuhi syarat akan
diterbitkan Surat Ijin Pendirian Sekolah.
- KEEMPAT : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan
penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur
dalam Peraturan Pemerintah Nomor: 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan atau Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku, maka Keputusan ini akan ditinjau
kembali.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Slawi

Pada tanggal : / Agustus 2013



Drs. EDY PRAMNO

TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth. :

1. Bupati Tegal;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
3. Kepala UPTD DIKPORA Kecamatan Balapulang;
4. Ketua Yayasan Tunas Rimba Perhutani Cabang KPH Balapulang;



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jl. Gajah Mada No. 2 ☎ (0283) 491270 Slawi

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TEGAL

Nomor : 425.1/05/ 33379 /2014

TENTANG

IJIN PENDIRIAN
TAMAN KANAK-KANAK TUNAS RIMBA I
DESA BALAPULANG KECAMATAN BALAPULANG KABUPATEN TEGAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TEGAL

Membaca : Surat dari UPTD DIKPORA Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal
Nomor : 421.1/269/2014 Tanggal - September 2014 Perihal
Perpanjangan Ijin Operasional dan Ijin Pendirian Taman
Kanak-Kanak Rimba I Balapulang Tahun 2014.

Menimbang : 1. Bahwa pendidikan Taman Kanak-Kanak merupakan peletakan dasar yang penting bagi pembentukan kepribadian anak sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945;

2. Bahwa perlu adanya peningkatan bakti masyarakat dan Organisasi/Yayasan/Perkumpulan/Badan/Instansi Pemerintah yang menyelenggarakan dan mengelola serta bertanggungjawab pada penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak;

3. Bahwa Ketua Yayasan Tunas Rimba Perhutani Cabang KPH Balapulang Kabupaten Tegal selaku Penyelenggara Taman Kanak-Kanak Tunas Rimba I yang didirikan ini telah memenuhi persyaratan yang berlaku;

4. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut butir 1, 2, dan 3 di atas dan untuk tertib administrasi serta kelancaran pelaksanaannya, maka dipandang perlu ditetapkan Surat Keputusan tentang Ijin Pendirian Taman Kanak-Kanak Rimba I Balapulang Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal.

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;

2. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2002 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonom;

3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah;

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : IJIN PENDIRIAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK RIMBA I BALAPULANG KECAMATAN BALAPULANG KABUPATEN TEGAL

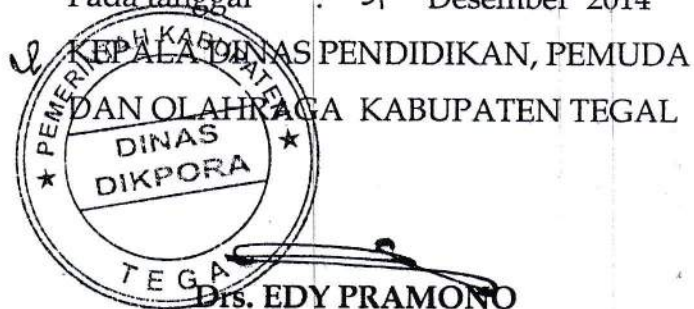
KEDUA : Mengesahkan Ijin Pendirian Taman Kanak-Kanak Rimba I Balapulang Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal sebagai penyelenggara pendidikan Tingkat Taman Kanak-Kanak, sebagaimana daftar terlampir;

KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka Keputusan ini akan ditinjau kembali;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Slawi

Pada tanggal : 31 Desember 2014



TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth. :

1. Bupati Tegal;
 2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
 3. Kepala UPTD DIKPORA Kecamatan Balapulang;
 4. Ketua Yayasan Tunas Rimba Perhutani Cabang KPH Balapulang;
 5. Ybs. TK Tunas Rimba I Balapulang Kecamatan Balapulang;
 6. Arsip.
-